

**Multitafsir Undang-Undang ITE
(Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi)**

*Multi Interpretation of ITE Law
(Digitalization Education Perspective and Freedom of
Expression)*

Amri Dunan¹

Bambang Mudjiyanto²

¹Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma

²Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

amri_dunan@staff.gunadarma.ac.id, Bamb065@brin.go.id

Dikirim:30 Desember 2022, Direvisi: 31 Desember 2022,

Diterima: 31 Desember 2022, Terbit: 31 Desember 2022.

Sitasi:Dunan,dkk, (2022), Multitafsir Undang-Undang ITE,
Promedia. Volume 8 (2), Desember 2022, Hal 295 - Hal 316

Abstract

Controversy regarding Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) continues to revolve between those who want revisions and those who refuse revisions. Both parties agree that the ITE Law is still needed to ensure that the digital space remains clean and ethical, not going too far under the pretext of freedom of expression. The existence of the ITE Law is still considered relevant and essential to regulate communication traffic through the digital world. The revision of the ITE Law can bring justice and comfort to responsible freedom of expression within the framework of Pancasila democracy. The ITE Law has caused pros and cons in the community. Various public aspirations regarding revising the ITE Law also add to the crucial importance of ratifying the Criminal Code Bill. If one examines recent legal phenomena, such as the criminalization of the ITE Law, public aspirations for the revision of the ITE Law require a revision of the Criminal Code, particularly related to the construction of the defamation article.

Keywords: Revision , ITE, Law

Abstraksi

Kontroversi mengenai UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus bergulir antara pihak yang menginginkan revisi dan menolak revisi. Pada dasarnya kedua belah pihak sepakat UU ITE masih diperlukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dan beretika, tidak kebablasan dengan dalih kebebasan berpendapat. Keberadaan UU ITE dinilai masih relevan dan penting untuk mengatur lalu lintas komunikasi melalui dunia digital. Revisi UU ITE dapat membawa keadilan dan kenyamanan bagi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dalam bingkai demokrasi Pancasila. UU ITE telah menyebabkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat terkait revisi UU ITE turut menambah krusialnya pengesahan RUU KUHP. Jika menelisik fenomena hukum belakangan ini, misalnya pemidanaan dalam UU ITE, aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Revision, ITE, Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

Wacana revisi UU ITE dilontarkan Presiden Joko Widodo karena melihat UU ITE banyak digunakan masyarakat untuk saling lapor ke Polri. Fenomena itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang menganggap hukum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, beberapa pihak bahkan menilai kebebasan berpendapat saat ini kian dibatasi karena semakin banyak kasus penangkapan akibat komentar atau ciutan di ranah digital.

Dukungan publik terhadap wacana merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menguat. Revisi tetap perlu lebih fokus pada pasal-pasal yang selama ini cenderung dianggap kontroversial, mengundang polemik, dan merugikan publik. Ada sejumlah isu yang selama ini menjadi perbincangan publik terkait dengan revisi UU ITE. Di

sejumlah pasal dalam undang-undang itu dinilai multitafsir layaknya pasal karet, diantaranya soal ujaran kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), kesusilaan, dan penghinaan/pencemaran nama baik.

Adanya ketidakjelasan tafsir dari kalimat-kalimat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kerap berujung pada permasalahan. Multitafsir tersebut terutama terjadi pada Pasal 27 dan 28. Pada isu kesusilaan, catatan Institute for Criminal Justice Reform menyebutkan, isu pornografi dan asusila, terutama pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, cenderung menduplikasi Pasal 281-303 KUHP yang mengatur tindak pidana kesusilaan dengan jenis perbuatan berbeda-beda. Ketentuan ini dinilai mengakibatkan unsur pidana dalam delik jadi multitafsir (Agustina, Susanti dalam *Kompas*, 8 Maret 2021. Hal: 3).

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak memberikan batasan apakah pernyataan yang disampaikan termasuk kategori kritik atau pencemaran nama baik sehingga setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti penegak Hukum. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak ada ketentuan pembatasan tersebut sering banyak terjadi penyalahgunaan pasal tersebut untuk memidanakan orang yang menyampaikan pendapat. Pada praktiknya bisa menjerat segala macam pernyataan atau unggahan yang kalau dilaporkan oleh orang yang tidak suka, menjadi persoalan. Terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, cenderung digunakan untuk menangkap warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara.

Sementara itu, permasalahan untuk Pasal 28 UU ITE, terletak pada ketentuan frasa antargolongan. Ketentuan antargolongan ini dinilai terlalu luas. Kalau dari pasal, suku jelas, agama jelas, dan ras jelas. Tapi antargolongan ini yang harus diperjelas. Contoh kasus yang menjerat I Gede Ari Astina (Jerinx) harus berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Pernyataannya dianggap menimbulkan rasa kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI). “IDI itu dianggap oleh penegak hukum golongan di dalam masyarakat. Ini yang menjadi tafsir terlalu luas (Hadjar, Abdul Fickar dalam *Media Indonesia*, 4

Maret 2021. Hal: 3). Pasal ini kerap disalahgunakan untuk merepresi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup beberapa bagian seperti dijelaskan di bawah ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah library riset (Studi Kepustakaan), di mana penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, klipping surat kabar Kompas dan Media Indonesia, mencari, membaca, memahami, mencatat sesuai dengan topik penelitian, kemudian menganalisis data. Sumber ini meliputi bacaan-bacaan tentang teori, penelitian, dan bermacam jenis dokumen (misalnya: biografi, koran, majalah). Dengan mengenali beberapa media cetak tersebut, kita akan memiliki banyak informasi tentang latar belakang yang menyebabkan kita peka terhadap fenomena yang kita teliti (Strauss & Corbin, 2003:31). Tahapan yang dilalui, adalah (1) mengumpulkan bahan sesuai dengan topik penelitian, (2) membaca bahan kepustakaan, (3) memahami narasi sesuai topik penelitian, (4) membuat catatan narasi penelitian, (5) mengolah catatan hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan bahan berupa narasi yang akan dibahas sesuai topik penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan mencatat narasi dalam bentuk tulisan, gambar, tulisan dan gambar atau hasil berita atau artikel di media cetak atau pun buku-buku dan jurnal nasional maupun internasional. Data yang telah terkumpul dikaji sesuai dengan topik penelitian sehingga menghasilkan suatu analisis dengan topik penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah (1) analisis konten surat kabar Kompas dan Media Indonesia; mengambil inti dari suatu gagasan atau informasi dari nara sumber yang kemudian disimpulkan sesuai dengan topik penelitian, (2) analisis induktif; mengorganisir konten-konten yang berkaitan dengan topik yang dibahas, (3) deskriptif analitik; mengurai dan menganalisa data yang telah ditemukan sehingga dapat menjawab

masalah yang akan dibahas, yakni multitafsir Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut bahasa Bogdan dan Biklen (1990:36), cara kerja induktif tidak seperti menyusun mozaik yang bentuk akhirnya sudah diketahui, tetapi menemukan bentuk utuh dan bermakna hasil dari gambar-gambar yang ditemukan pada saat mengumpulkan data. Peneliti menemukan data/fakta-fakta secara khusus atau bagian-bagian yang setelah dianalisis dan disintesisakan menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam bahasa pikir adalah berpikir dari yang khusus untuk menuju pada suatu yang umum atau dimulai dari yang khusus atau kenyataan menuju hal-hal umum atau teori.

Weber (1985) dalam Satori dan Komariah (2009:157) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Selanjutnya Holsti (1969, dalam Lincoln, dan Guba, 1985:240) bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

III. PEMBAHASAN

A. Masukan Nara Sumber

Masukan dari sejumlah nara sumber akan menjadi bahan diskusi tim yang terbentuk, baik tim pembuat penyusunan pedoman pelaksanaan teknis UU ITE yang dikoordinatori Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun tim kajian revisi UU ITE yang dikoordinatori Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Bekerja selama dua bulan, mulai bekerja pada Senin, 22 Februari 2021 dan kemudian menyampaikan rekomendasinya. Masukan dari berbagai pihak seperti sisi pelapor, kalangan korban, aktivis, masyarakat sipil, praktisi, dan asosiasi pers dalam kajian UU ITE menjadi penting. Menjaring aspirasi dari semua kalangan secara inklusif agar rekomendasi yang disampaikan masyarakat memenuhi harapan publik.

Revisi UU ITE penting segera dilakukan untuk melindungi hak digital masyarakat. Terlebih UU ITE yang ada saat ini belum memberi rasa keadilan di hilir. UU ITE dalam perjalanannya

menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan masyarakat. Misalnya, balas dendam, barter kasus, shocked therapy, kritik, dan persekusi. Sementara itu, dalam politik, para politisi dan kekuasaan menggunakan UU ITE untuk menjatuhkan lawan-lawannya (Juniarto, Damar dalam *Media Indonesia*, 12 Maret 2021. Hal 3).

Lahirnya UU ITE memiliki tujuan yang baik, dalam perjalannya UU ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Terutama pada tiga pasal, yaitu 27, 28, dan 29 selalu menjadi perdebatan di tengah publik. Norma di pasal-pasal itu sangat umum dan tak ada penjelasan lebih rinci. Ini berbeda dengan pasal serupa di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contoh, penjelasan Pasal 27 UU ITE hanya menyebutkan pencemaran nama baik. Padahal, di Pasal 310 hingga 321 KUHP terdapat enam jenis penghinaan atau penistaan. Contoh lain, Pasal 28 UU ITE, pasal itu merujuk pada Pasal 154 hingga Pasal 157 KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Padahal, sebagian dari pasal-pasal tersebut telah dicabut atau diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (Hiariej, Omar Sharif dalam *Kompas*, 12 Maret 2021. Hal 2).

Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE dinilai multitafsir sehingga hal ini menjadi komplikasi dalam pelaksanaannya. Revisi pasal-pasal yang multitafsir merupakan keniscayaan. Namun, jalannya dengan mengesahkan RUU KUHP. Sebab, dalam RUU itu, seluruh ketentuan pidana di UU ITE dimasukkan di dalamnya. Ketentuan pun dibuat lebih jelas dan diyakininya tidak lagi menimbulkan multitafsir. Revisi UU ITE diharapkan mampu membangun keseimbangan antara jaminan kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban sesama warga negara di mata hukum.

Akibat format dan rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya kurang mendetail dan mendalam, ini berdampak pada kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya. Problem mendasar, pertama yang paling banyak mendapatkan sorotan publik adalah terkait dengan norma-norma kejahatan siber, khususnya Pasal 27 Ayat (3) tentang larangan fitnah dan pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) tentang larangan ujaran kebencian. Kedua pasal itu, meski telah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, dan putusnya

menyatakan normanya konstitusional, secara konsep sesungguhnya ada problem dalam rumusannya.

Kedua pasal itu, dan juga ketentuan larangan lain yang dirumuskan dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, kualifikasinya adalah kejahatan konvensional yang ekstensifikasi menggunakan teknologi komputer (*cyber-enabled crime*) atau dalam Budapest Convention on Cyber Crime 2001 masuk kategori sebagai *content-related offences* (Djafar, Wahyudi dalam *Kompas*, 9 Maret 2021. Hal: 6). Kejahatan tersebut berbeda dengan *cyber-dependent crime*, sebagai kejahatan yang muncul dan hanya mungkin dilakukan karena adanya jaringan komputer, seperti *phishing*, serangan *distributed denial of service* (DDOS), *defacement*, *illegal access*. Dalam UU ITE sendiri kejahatan yang masuk kategori *computer related offences* itu diatur dalam Pasal 30-35, dan relatif tidak ada permasalahan dalam implementasinya.

Kejahatan yang diatur Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE sesungguhnya juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, untuk bisa membuktikan setiap unsurnya, baik *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat), yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, sepenuhnya harus merujuk pada KUHP. Masalah mendasar berikutnya terkait pengaturan konten internet, yang selama ini lebih menekankan pada aspek pembatasan, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE. Ketentuan ini memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membatasi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan (*illegal content*). Dalam pengaturan itu belum secara jelas disebutkan jenis-jenis konten yang melanggar UU. Selain itu, UU ITE juga belum mengatur prosedur di dalam melakukan pembatasan, termasuk peluang untuk melakukan pengujian terhadap tindakan pembatasan tersebut (*judicial oversight*).

B. Pendapat Sisi Pelapor

Artis Nikita Mirzani berpendapat tidak setuju jika UU ITE dihapuskan. Sebab, dunia digital membutuhkan aturan karena keadaban warganet di Indonesia masih rendah. Ia juga meminta agar aparat bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Hal yang lain disampaikan Muanas

Alaidid. Baginya, revisi UU ITE adalah sebuah keniscayaan. Namun, pemerintah hendaknya berhati-hati dalam merevisi sejumlah pasal agar tidak memunculkan persoalan baru. Jangan sampai, penghapusan aturan di UU ITE justru menciptakan kekosongan hukum dan sulit menciptakan tertib sosial. Jangan sampai penghapusan sejumlah pasal di UU ITE membuat media sosial menjadi ajang saling menghujat satu sama lain (Mirzani, Nikita dalam *Kompas*, 4 Maret 2021. Hal:2).

Bila dilihat dari peta analisis jejaring sosial di internet, dukungan dan pertentangan terhadap revisi UU ITE memiliki korelasi kuat antara klaster propemerintah dan klaster nonpemerintah yang terdiri atas publik, pegiat, oposisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Klaster propemerintah cenderung kontra revisi UU ITE, sedangkan klaster nonpemerintah cenderung prorevisi (Prasetyo, Andhika dalam *Media Indonesia*, 13 Maret 2021. Hal: 3). Media memiliki peran penting dalam membangun percakapan dan narasi terkait isu revisi UU ITE di kalangan Publik. Revisi UU ITE harus menghadirkan kedamaian bagi masyarakat. Kedamaian yang sejati akan terwujud ketika setiap warga masyarakat dapat merasakan ketenteraman lahir batin.

C. Pendapat Kalangan Korban

Aktivis Ravio Patra yang pernah dikenai pasal dalam UU ITE, menjelaskan hukum seharusnya menciptakan ketertiban bukan memunculkan kekacauan di kalangan masyarakat. Patra dikatakatain, difitnah, dinarasikan sebagai mata-mata asing suatu negara. Kalau Patra bereaksi dengan melaporkan banyak orang, ujungnya satu negara dipenjarakan. Ujarnya. Bagi Patra UU ITE ialah bentuk pengekangan kebebasan sipil. Hukum seharusnya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan kekisruhan di masyarakat. Dalam implementasinya, aparat penegak hukum masih kerap represif dalam menangani kasus terkait UU ITE. UU ITE akhirnya justru menjadi bentuk pengekangan kebebasan sipil (Patra, Ravio dalam *Kompas*, 4 Maret 2021. Hal: 2).

Prita Mulyasari (Ibu rumah tangga) mengatakan, selain membuat regulasi, pemerintah hendaknya mengencangkan edukasi atau literasi media sosial agar orang tidak terjebak dalam kasus hukum. Seperti dirinya yang ingin mencurahkan perasaannya soal

pelayanan publik di media sosial. Namun, ia diganjar hukuman enam bulan percobaan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang kemudian dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali. Prita berharap tak ada lagi korban seperti dirinya. Menurut dia, perlu edukasi mengenai rambu-rambu kebebasan berekspresi agar tidak melanggar hukum (Mulyasari, Prita dalam *Kompas*, 4 Maret 2021. Hal: 2).

D. Pendapat Kalangan Parlemen

Langkah pemerintah menghimpun masukan dari masyarakat terkait kemungkinan merevisi UU ITE mendapat dukungan dari kalangan parlemen. Ia menilai regulasi ini mesti dimasukkan ke Program Legislasi (Prolegnas) Nasional 2021. Menurut Aziz, gambaran terkait sejumlah pasal yang masih menjadi perdebatan dan tarik menarik di masyarakat dalam penafsiran hukum adalah Pasal 26 Ayat (3), Pasal 27, 28, 29, Pasal 30, 40, dan 45. “Banyak hal yang bisa dijadikan diskusi, bagaimana asas-asas norma daripada pasal-pasal di dalam UU ITE yang merupakan kejahatan di dalam *cyber*. Misalnya Pasal 27, Pasal 28, 29, misal 26, tentang penghapusan informasi, Pasal 36 tentang kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses, saat ini antara fraksi-fraksi sampai sekarang belum ada kesepakatan (Syamsuddin, Aziz dalam *Media Indonesia*, 20 Maret 2021. Hal: 3).

Hidayat, mencatat ada beberapa pasal seperti Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 45A dianggap multitafsir dan terkesan tidak adil di dalam UU ITE sehingga perlu direvisi. Pasal 27 Ayat (3) seharusnya tidak dibutuhkan, karena sudah diatur dalam Pasal 310 KUHP yaitu terkait penghinaan atau pencemaran nama baik (Nurwahid, Hidayat, dalam *Media Indonesia*, 20 Maret 2021. Hal: 3). Pandangan lain diutarakan Hasanuddin, dalam UU ITE ada dua pasal krusial yang sempat menjadi perdebatan. “Tapi, kalau harus direvisi berharap ke 2 Pasal itu hendaknya dipertahankan, jangan dihilangkan karena itu roh dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih lanjut menyarankan agar dibuat pedoman penegak hukum dalam apikasi kedua pasal krusial (Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) (Hasanuddin, TB dalam *Media Indonesia*, 20 Maret 2021. Hal: 3).

Muatan dalam Pasal 27 Ayat (3) terlalu luas dan multitafsir sehingga pada penerapannya justru tidak merujuk ke Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan dan penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29, memunculkan keresahan di masyarakat. Bahkan, itu menjadi alat kriminalisasi, saling melapor satu sama lain sehingga banyak masyarakat, tokoh, dan jurnalis menjadi korban. “Pasal 27 UU ITE juga kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap konten jurnalistik. Pada praktiknya sangat potensial Pasal 27 Ayat (3) ini juga dikhawatirkan bisa digunakan untuk membungkam suara-suara kritis”. Didik, setuju apabila pasal-pasal karet seperti Pasal 27 dan 28 dipertimbangkan untuk direvisi dan/atau dicabut dari UU ITE. Upaya untuk terus menghadirkan *cyber space* yang terbebas dari *fake*, *hate speech*, dan hoaks menjadi kebutuhan dasar dalam perkembangan digital saat ini, selain penegakan hukumnya. (Mukrianto, Didik dalam *Media Indonesia*, 21 Maret 2021. Hal:3).

E. Kebebasan Berpendapat

UU ITE yang pertama kali dilahirkan pada tahun 2008, dan kemudian diubah secara terbatas pada tahun 2016, sejumlah materinya cenderung usang (*obsolete*) dan kurang mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Apalagi dengan cakupan materi yang bersifat “sapu jagat” (*one for all*), mengatur semua hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mulai dari sistem elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, intersepsi komunikasi, hingga kejahatan siber.

Walaupun pembentukan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum, berupa kehormatan atau nama baik warga masyarakat, penerapan ketentuan itu tak boleh merampas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat warga masyarakat. Tantangan bagi pembentuk undang-undang untuk menghasilkan regulasi yang dapat memberikan keseimbangan perlindungan atas

kepentingan-kepentingan hukum, baik kepentingan individu warga masyarakat, kepentingan publik, maupun kepentingan negara.

Wacana revisi UU ITE menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia. Apalagi, Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan berpendapat tengah menjadi sorotan. Upaya merevisi UU ITE bisa menjadi sinyal tetap menjamin kebebasan berpendapat warga. Kebebasan berpendapat menjadi penting seiring dengan penggunaan media sosial yang masif.

F. Kebebasan Pers

UU ITE yang awalnya didesain untuk mengatur informasi elektronik dan dokumentasi elektronik tersebut akhirnya lebih banyak mengatur kata-kata yang tersebar/disampaikan melalui media elektronik. Korban pun berjatuh karena undang-undang ini, termasuk wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya. Data Southeast Asia Freedom of Expression (SAFENet) menunjukkan, sejak UU ITE ditetapkan, pada tahun 2018 terdapat paling tidak 16 kasus pemidanaan terhadap wartawan dan media menggunakan UU ITE. Pemidanaan terhadap wartawan Barjarhits Diananta Putra Sumedi yang diseret dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers (Arika, Yovita, 2021 dalam *Kompas*, 13 Maret 2021. Hal: 5).

Pasal 28 Ayat (2) yang seharusnya untuk melindungi masyarakat dari propaganda kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan justru menyasar wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya. Diananta dijerat dengan pasal ini setelah menulis berita konflik lahan di Kalimantan Selatan antara warga dengan pengusaha.

Pasal 27 Ayat (3) mengkriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan.. Wartawan Merdiarealitas.com, M Reza alias Epong, misalnya divonis 1 tahun penjara karena terbukti bersalah menulis berita tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, dan menyebarkan tautan berita tersebut di akun Facebook pribadinya. Kondisi-kondisi tersebut bertentangan dengan janji pemerintah bahwa undang-undang ini tidak akan membelenggu kebebasan pers.

Mayoritas jurnalis dilaporkan karena pemberitaan mereka dan dianggap melakukan pencemaran nama (melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat 3 atau ujaran kebencian Pasal 28 Ayat 2). Mayoritas, motifnya karena politis atau kepentingan pribadi karena pihak yang diberitakan (biasanya tersandung oleh kasus korupsi/konflik agraria/penipuan) tidak terima meskipun berita tersebut sudah ditulis sesuai dengan kaidah jurnalistik. Semestinya harus diselesaikan dengan mekanisme sengketa pers. Mungkin juga, ada motif balas dendam terhadap berita atau jurnalis. Alih-alih lewat mekanisme sengketa pers, mereka ingin bikin jurnalis kena batunya dengan dipenjara atau dihukum pidana (Arum, Nenden Sekar dalam *Media Indonesia*, 13 Februari 2022. Hal: 8).

Selain Pasal 27 dan 28, mencatat paling tidak ada tiga pasal lagi dalam UU ITE yang berpotensi dan menghambat kebebasan pers, yaitu Pasal 26 Ayat (3) tentang penghapusan informasi elektronik, Pasal 36 yang menambah ancaman pidana dalam Pasal 27-34, serta Pasal 40 Ayat 2b tentang pemblokiran. Kelima pasal karet dalam UU ITE tersebut mengancam bahkan menggerus kebebasan pers yang merupakan amanat konstitusi dan dijamin dalam UUD 1945 (Wahyudin, Ade dalam *Kompas*, 13 Maret 2021. Hal: 5).

Pemidanaan terhadap wartawan memberikan efek kejut dan menakutkan. Dilaporkan ke polisi karena persoalan pasal-pasal tersebut sudah menjadi teror tersendiri bagi wartawan, apalagi sampai diproses ke pengadilan, bisa menjadi efek jera, membuat wartawan tidak bebas ketika melakukan fungsi kontrol, bahkan bisa membuat wartawan melakukan swasensor. Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dan melindungi wartawan saat melakukan kerja jurnalistik, menjadi tidak ada gunanya selama UU ITE menjerat wartawan dan media. Penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers nyatanya bukan jaminan kasusnya tidak masuk ke ranah pemidanaan.

Sejumlah pasal yang dianggap karet dan multitafsir menjadi alat bagi sebagian pihak untuk mempidanakan jurnalis dan pegiat media sosial. Terkait dengan pasal-pasal pada Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir, Yusuf, mengatakan rumusan normanya memang diperlukan, tetapi dalam pelaksanaannya berpotensi disalahgunakan dan dijalankan sewenang-wenang

“Pasal-pasal tersebut menggunakan rumusan norma yang terbuka sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang tinggi” (Yusuf, Asep Warlan dalam *Media Indonesia*, 13Maret 2021. Hal: 3). Norma hukum harus benar-benar dirumuskan dengan jelas dan nyata, tidak samar, dan tidak pula menimbulkan banyak penafsiran.

Sebuah norma hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman tanpa mengabaikan kepastian hukum serta memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawab- kan terutama pada tingkat penataannya. Norma hukum juga harus dikerangkakan dalam kondisi siap uji secara objektif, dan memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati, serta dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam proses pembuktian. UU ITE harus direvisi untuk mengembalikan semangat awal menjaga ruang digital tetap bersih dan beretika dengan tetap mengusung prinsip demokrasi dan kebebasan pers.

G. Budaya Beretika di Ruang Digital

Kapolri, pada tanggal 19 Februari 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam telegram itu, Kapolri memberikan sejumlah pedoman agar penanganan kasus yang berkaitan dengan UU ITE menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Khusus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan, Kapolri memintah penanganan dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif (*Kompas*, 12 Maret 2021. Hal: 2).

Untuk sementara penanganan laporan-laporan kriminalisasi UU ITE akan mengacu pada Surat Edaran (SE) Kapolri. SE tersebut dinilai (Aditya, Willy dalam *Kompas*, 10 Maret 2021. Hal: 3) cukup efektif sebagai acuan dalam penanganan laporan pelanggaran UU ITE yang masuk ke kepolisian. Tinggal bagaimana diskresi-diskresi yang ada di polisi itu benar-benar berjalan. Mengacu pada SE, kepolisian mampu mengedepankan unsur dialogis dalam penanganan fenomena saling lapor pelanggaran UU ITE. Dengan begitu diharapkan tren saling lapor antarmasyarakat dengan tameng UU ITE bisa cenderung menurun.

H. Kontroversi Ketentuan Pidana UU ITE ke RKUHP

Rencana untuk memasukkan ketentuan pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana dinilai akan memakan waktu yang lama di DPR. Sementara itu, revisi UU ITE dinilai lebih mudah dan cepat karena hanya menysasar setidaknya tiga hingga sembilan pasal karet. Sementara RKUHP akan membahas ribuan pasal. Ini jelas akan memakan waktu lama dalam pembahasan di DPR.

Revisi pasal-pasal yang multitafsir di UU ITE merupakan keniscayaan. Namun, jalannya dengan mengesahkan Rancangan KUHP (RKUHP). Sebab, di RKUHP, seluruh ketentuan pidana di UU ITE dimasukkan. Ketentuan itu juga dibuat lebih jelas dan diyakininya tidak lagi multitafsir (Hiariej, Omar Sharif dalam *Kompas*, 13 Maret 2021. Hal: 2). Secara konsep hukum, pihaknya menyambut baik. Sebab, hal itu sejalan dengan konsep kodifikasi atau pengaturan ulang tindak pidana konvensional (Napitupulu, Erasmus dalam *Kompas*, 13 Maret 2021. Hal: 2).

Tindak pidana yang sifatnya konvensional di UU ITE memang seharusnya cukup diatur dalam KUHP. Dalam sejarahnya, revisi UU ITE juga pernah dibahas bersamaan dengan RKUHP di tahun 2016. Namun, saat itu masukkan dari masyarakat sipil untuk melakukan kodifikasi hukum tidak diakomodasi. Revisi UU ITE tetap dilakukan dengan memuat ketentuan pidana pada tindak pidana konvensional, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sayogyanya pemerintah dan DPR melakukan revisi UU ITE terlebih dahulu. Kemudian, pengaturan tindak pidana konvensional melalui RKUHP bisa dilakukan setelahnya.

I. Multitafsir UU ITE

Dalam hukum internasional sering dirujuk teori perimbangan kekuatan (TPK). Bandul di sebelah kanan menggambarkan UU “murni” menjadi alat pemerintah, berada di tengah jika hukum bersifat netral sesuai fungsinya, dan berada di sebelah kiri justru jika oleh oposisi dijadikan alat “mengkritisi /menghabisi” pemerintah. Dalam konteks UU ITE, terkesan UU ini telah berada disebelah kanan atau menjadi alat pemerintah membelenggu rakyatnya sendiri. Ketika UU terlalu kuat apalagi didukung aparat

negara, bisa menjadi ancaman dan rakyat meresponsnya sebagai perimbangan (Singajuru, Erwin Moeslimin dalam *Republika*, 7 April 2021. Hal: 5).

UU semestinya mencerminkan kebutuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Lebih dari itu, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakat. Pemberlakuan UU ITE, terutama Pasal 27-29 yang dikenal sebagai pasal karet harus dihapus. Pasal-pasal ini dipandang meng-*kloning* Pasal 310-311 KUHP yang multitafsir. Terutama pada tiga pasal, yaitu Pasal 27, 28 dan 29. Norma pasal ini dinilai para ahli sangat umum dan tak ada penjelasan rinci. Sebagai contoh, penjelasan Pasal 27 UU ITE hanya menyebutkan pencemaran nama baik. Padahal, pada Pasal 310 hingga 311 KUHP terdapat enam jenis penghinaan atau penistaan.

Saat *judicial review* di MK, putusan MK menyatakan, pada prinsipnya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus ditafsirkan inheren dan korelatif dengan Pasal 310 dan 311 KUHP itu. Menarik untuk dikaji, khususnya Pasal 27 UU ITE ini, terkait pencemaran nama baik. Prinsipnya, pasal ini akan berlaku jika motif pencemaran itu dimaksudkan menyerang kehormatan dan untuk diketahui umum. Namun, tidak dianggap pencemaran nama baik jika demi ketertiban umum atau untuk pembela diri. Pasal ini tetap memberlakukan hukum pidana (kurungan) bagi yang bersalah. Terkait hukuman, perlu kiranya digagas bentuk hukuman lain tak harus pidana (kurungan). Bisa saja dikompensasikan ke arah keperdataan, seperti hukuman denda atau ganti kerugian. Jika diakomodasi, akan menarik untuk dua hal. *Pertama*, pengguna media sosial agar berhati-hati. *Kedua*, kompensasi perdata membuat pelaku jera, mengingat nominal ganti kerugian (perdata) harus dibayar.

Masalah lain yang harus dikritisi, Pasal 28 UU ITE. Pasal ini merujuk Pasal 154 hingga Pasal 157 KUHP, yang mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum. Padahal, sebagian dari pasal itu telah dicabut atau diubah melalui putusan MK. Lainnya, Pasal 40 Ayat (2b): memberikan kewenangan kepada pemerintah menilai secara sepihak, apakah suatu informasi atau dokumen elektronik memiliki muatan melanggar hukum atau tidak, dan

memutusnya tanpa proses peradilan. Jika pasal-pasal multitafsir ini dibiarkan akan berpotensi memicu konflik horizontal.

J. Revisi UU ITE Terbatas

Pemerintah memutuskan mengajukan revisi terbatas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi dilakukan terhadap pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil. Revisi terbatas UU ITE yang menyangkut substansi untuk menghilangkan multitafsir. Pemerintah bersepakat merevisi empat pasal yang selama ini dinilai bermasalah dan melanggar hak asasi manusia (HAM) yang meliputi Pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain itu, pemerintah bakal menambah satu pasal dalam UU ITE, yaitu Pasal 45c. Merevisi tanpa harus mencabut undang-undang karena masih diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital.

Pasal 27 mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, serta pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian dan permusuhan. Pasal 29 mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Adapun, Pasal 36 mengatur perbuatan melawan hukum pada Pasal 27-34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selain merevisi keempat pasal tersebut, pemerintah akan menambahkan satu pasal, yakni Pasal 45c. Pasal ini akan mengatur penjelasan mengenai tindak pidana yang diatur di luar ketentuan UU ITE.

Berdasarkan hasil kajian Safenat, masih ada setidaknya empat pasal lain yang bermasalah. Keempat pasal dimaksud, Pasal 26 Ayat 3 tentang penghapusan informasi tidak relevan. Pasal 26 Ayat 3 dinilai membuka peluang bagi siapa pun untuk mengajukan penghapusan informasi negatif tentang dirinya, termasuk informasi yang diproduksi media pers. Pasal 40 Ayat 2(a) tentang muatan yang dilarang. Pasal 40 Ayat 2(a) membuka peluang kesewenang-wenangan dan konflik kepentingan karena kewenangan pemerintah mendefinisikan informasi yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, tanpa ada mekanisme kontrol dari lembaga lain. Pasal 40 Ayat 2(b) tentang pemutusan akses internet. Pasal 40 Ayat 2(b) yang lebih mengutamakan peran pemerintah daripada putusan pengadilan dalam memutus akses

internet. Dan Pasal 45 Ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defamasi. Adapun Pasal 45 Ayat 3 dinilai bermasalah karena membolehkan penahanan saat penyidikan (Nenden dalam *Kompas*, 9 Juni 2021. Hal: 3).

L. Usulan Revisi UU ITE

Pemerintah telah memublikasikan rumusan baru pasal-pasal UU ITE yang akan direvisi. Rumusan ini menysar Pasal 27 Ayat (1) – Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36, serta penambahan pasal, yakni Pasal 45C. Revisi terhadap empat pasal ditambah satu pasal baru, bertujuan menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi. Rumusan yang ditawarkan pemerintah untuk revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih membuka peluang multitafsir. Usulan Amandemen Pasal 28 Ayat (2), misalnya, dinilai bermasalah karena konstruksinya pada dasarnya sama dengan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Djafar, Wahyudi dalam *Media Indonesia*, 13 Juni 2021. Hal: 3).

Tim Kajian UU ITE memperluas redaksi ‘menyebarkan’ dalam Pasal 28 Ayat (2) soal informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan tambahan menghasut, mengajak, atau menggerakkan orang lain . Selain SARA pasal ini juga menambahkan kebencian berdasarkan jenis kelamin. Ini belum cukup menutup peluang multitafsir. Usulan rumusan pasal baru masih berpotensi multitafsir. Misalnya, norma menggerakkan atau menyebarluaskan ujaran kebencian dengan konten SARA dalam usulan revisi Pasal 28 Ayat (2), penjelasannya dinilai masih ambigu. Ini terlihat pada perbuatan menghasut atau menyebarluaskan konten SARA, siapa yang dimaksud? Apakah yang membuat konten SARA atau yang memublikasikannya? (Djafar, Wahyudi dalam *Kompas*, 12 Juni 2021. Hal 3).

Selain itu, dalam usulan revisi terdapat perluasan delik dengan mencantumkan tindak pidana penghasutan. Ini justru menambah keluasan cakupan Pasal 28 Ayat (2). Padahal, dalam revisi ini seharusnya yang didorong adalah bagaimana agar norma lebih

terbatas sehingga tidak multitafsir dalam penerapannya. Pasal baru UU ITE ini tidak bisa mengatasi masalah multitafsir di lapangan.

Usulan Rumusan Pasal 28 Ayat (2) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengasut, mengajak, atau memengaruhi sehingga menggerakkan orang lain mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik”.

Usulan Rumusan Pasal 45C berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 45C, unsur menciptakan keonaran publik melalui pemberitahuan bohong dinilai sangat subyektif. Sebab, tidak ada definisi yang jelas mengenai apa itu pemberitahuan bohong maupun informasi yang tidak lengkap. Pasal 45C merujuk dari sumber Pasal 14 dan Pasal 15 UU Pengaturan Hukum Pidana yang praktiknya dinilai sudah bermasalah saat ini. Ketika dimasukkan dalam UU ITE tanpa kriteria yang jelas, akan menimbulkan multitafsir baru. Padahal, dalam konferensi Budapest Cyber Crime Content sudah dijelaskan, tindak pidana sistem elektronik membutuhkan katub pengaman berupa penjelasan detail dan jelas. Ketika itu dimasukkan menjadi bagian kecil dalam UU ITE, tidak ada penjelasan yang detail, batasan

yang jelas sehingga memunculkan masalah baru multitafsir (Djafar, Wahyudi dalam *Kompas*, 12 Juni 2021. Hal: 3)

Pasal 45C yang diadopsi dari ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Usulan baru itu, tidak membatasi dengan jelas apa yang menjadi pemberitahuan bohong. Padahal, masyarakat membutuhkan batasan yang jelas tentang perbuatan yang berujung pada tindakan pidana. Jadi unsur menciptakan keonaran itu belum cukup untuk kemudian menghindari multitafsir dalam penerapannya. Di Indonesia belum ada kategorisasi yang jelas antara misinformasi, malainformasi, dan disinformasi. Tidak semuanya mengandung bahaya hingga perlu tindakan pemidanaan. Ini kan yang belum terkonstruksi dalam rumusan ketentuan perundangan yang sekarang. Kenapa justru itu ditarik dalam rumusan baru dalam UU ITE?.

M. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE

Pedoman implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, melainkan semacam buku saku dan pedoman teknis bagi para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kemenkominfo yang di dalamnya terdapat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Masyarakat sipil tetap bisa memberikan masukan saat proses revisi terbatas UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke DPR RI untuk dipertimbangkan. Pedoman tersebut berlaku untuk para penegak hukum terkait menginterpretasikan UU ITE.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara global banyak negara masih belajar mengatur medium internet. Yang terjadi di Indonesia, pengaturan di ranah digital terlalu berlebihan responsnya. UU ITE menjadi bentuk pengekangan kebebasan sipil sehingga pasal-pasal karet harus direvisi. Oleh sebab itu pentingnya edukasi mengenai rambu-rambu kebebasan berekspresi di media sosial agar tidak terjebak dalam kasus hukum. Pemerintah dan DPR segera merevisi UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harus ada standar yang sama, termasuk penafsiran

terhadap pasal-pasal karet tersebut. Jangan ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus ITE. Sedapat mungkin kasus-kasus ITE dapat diselesaikan tanpa proses hukum. Polisi virtual tidak hanya mengedepankan aspek pencegahan, tetapi juga mediasi bilamana kasus-kasus tersebut telah masuk pada proses hukum. Berkaitan dengan kasus-kasus ITE, Polri harus lebih bisa memprediksi berbagai kemungkinan kejahatan dunia maya, merespons berbagai kasus tersebut, dan menyelesaikan secara adil dan transparan dengan memediasi pelaku dengan korban. Sayogyanya pemerintah membuka rancangan naskah akademis revisi terbatas UU ITE ke publik. Dengan demikian, publik bisa menilai sejauh mana revisi itu bisa mencegah problem multitafsir dan kriminalisasi terulang. Revisi UU ITE digunakan sebagai momentum untuk merekonstruksi UU ITE secara menyeluruh dan lebih substantif. Misalnya, dengan mengecek ulang pasal-pasal bermasalah dengan teori penormaan yang menjadi dasar aturan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi atau hak asasi manusia. Selain naskah akademis, pemerintah diharapkan juga menyiapkan draf RUU untuk dibahas bersama Baleg. Apabila Baleg dan pemerintah bersepakat memasukkannya dalam prolegnas prioritas, agenda selanjutnya ialah harmonisasi. Kemudian pembulatan dan pematapan konsepsi. Di sanalah dilakukan pengkajian oleh Baleg terhadap draf yang dikirim pemerintah. DPR mendorong pemerintah untuk jangan terus melempar wacana di media, nanti waktunya terulur-ulur, keburu berakhir masa jabatan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Willy. 2021. Prolegnas Tahun Ini Minus RUU ITE. Dalam *Kompas*, 10 Maret 2021.
- Agustina, Susanti. 2021. Revisi UU ITE Didukung Masyarakat. Dalam *Kompas*, 8 Maret 2021.
- Arika, Yovita, 2021. UU ITE Merusak Kebebasan Pers. Dalam *Kompas*, 13 Maret 2021.
- Arum, Nenden Sekar. 2022. UU ITE dan Bayangan Perangkap Kebebasan Pers. Dalam *Media Indonesia*, 13 Februari 2022..

- Djafar, Wahyudi. 2021. Kebutuhan Revisi UU ITE. Dalam *Kompas*, 9 Maret 2021.
- Djafar, Wahyudi. 2021. Masih Berpotensi Multitafsir. Dalam *Kompas*, 12 Juni 2021.
- Djafar, Wahyudi. 2021. Rumusan Revisi UU ITE Rentan Multitafsir. Dalam *Media Indonesia*, 13 Juni 2021.
- Guritno, Tatang. 2021. ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender. (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender>) Diakses Tgl. 9/12/2021.
- Hadjar, Abdul Fickar. 2021. Ketentuan Pasal 27 dan 28 UU ITE Harus Diperjelas. Dalam *Media Indonesia*, 4 Maret 2021.
- Hasanuddin, TB. 2021. Parlemen Dukung Pemerintah Revisi UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 20 Maret 2021.
- Hiariej, Omar Sharif. 2021. Pidana UU ITE Tetap Diproses. Dalam *Kompas*, 12 Maret 2021.
- Hiariej, Omar Sharif. 2021. Revisi UU ITE Dianggap Cara Lebih Cepat. Dalam *Kompas*, 13 Maret 2021.
- Juniarto, Damar. 2021. Aktivis dan Praktisi Minta UU ITE Direvisi. Dalam *Media Indonesia*, 12 Maret 2021.
- Mirzani, Nikita. 2021. Tim Kajian UU ITE Serap Aspirasi Korban dan Pelapor. Dalam *Kompas*, 4 Maret 2021.
- Mukrianto, Didik. 2021. DPR Minta Pasal Karet UU ITE Direvisi. Dalam *Media Indonesia*, 21 Maret 2021.
- Mulyasari, Prita. 2021. Tim Kajian UU ITE Serap Aspirasi Korban dan Pelapor. Dalam *Kompas*, 4 Maret 2021.
- Napitupulu, Erasmus. 2021. Revisi UU ITE Dianggap Cara Lebih Cepat. Dalam *Kompas*, 13 Maret 2021.
- Nenden. 2021. Rekonstruksi Menyeluruh UU ITE. Dalam *Kompas*, 9 Juni 2021.
- Nurwahid, Hidayat. 2021. Parlemen Dukung Pemerintah Revisi UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 20 Maret 2021.
- Patra, Ravio. 2021. Tim Kajian UU ITE Serap Aspirasi Korban dan Pelapor. Dalam *Kompas*, 4 Maret 2021.
- Prasetyo, Andhika. 2021. Mendamba UU ITE yang Jamin Berpendapat. Dalam *Media Indonesia*, 13 Maret 2021.

- Singajuru, Erwin Moeslimin. 2021. Catatan Kritis UU ITE. Dalam *Republika*, 7 April 2021
- Syamsuddin, Aziz. 2021. Parlemen Dukung Pemerintah Revisi UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 20 Maret 2021.
- Wahyudin, Ade. 2021. UU ITE Merusak Kebebasan Pers. Dalam *Kompas*, 13 Maret 2021.
- Yentriyani, Andy. 2021. Revisi UU ITE Semakin Mendesak. Dalam *Kompas*, 12 Maret 2021.
- Yusuf, Asep Warlan. 2021. Mendamba UU ITE yang Jamin Berpendapat. Dalam *Media Indonesia*, 13 Maret 2021.